

LAPORAN PENELITIAN

Perbedaan Penegakan Hukum Perdata dan Pidana Melalui Proses Litigasi



Oleh:

Budi Astuti

NIP. 195911141986032001

UNIVERSITAS TERBUKA

YOGYAKARTA

2021

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Pendidikan tinggi bidang hukum di Indonesia pelaksanaannya didasarkan pada standard Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang meliputi dua (2) komponen, yaitu aspek teoritis dan aspek praktis. Aspek kompetensi teoritis didapat dari proses pembelajaran, dimana pelaksanaannya di Universitas Terbuka (UT), dilakukan secara jarak jauh. Sementara untuk aspek kompetensi praktik diperoleh dari matakuliah berpraktik ataupun praktik kemahiran.

Dalam rangka memenuhi aspek kompetensi praktik, program studi ilmu hukum UT memiliki matakuliah Praktik Pengalaman Beracara (PPB), sebagai matakuliah yang memiliki aspek kompetensi praktik, sekaligus sebagai pemenuhan standar kompetensi yang dipersyaratkan KKNI. Matakuliah PPB memiliki bobot 4 (empat) sks, diberikan praktik lapangan yang merupakan kegiatan pembelajaran dengan pengalaman.

Pelaksanaan matakuliah ini adalah setiap mahasiswa Program Studi S-1 Ilmu Hukum FHSIP-UT diwajibkan melakukan observasi proses peradilan, baik perkara perdata maupun pidana, pada pengadilan negeri/peradilan agama/peradilan Tata Usaha Negara/Badan Arbitrase Nasional Indonesia setempat. Kemudian membuat berkas-berkas hasil observasi secara simulative.

Inti dari matakuliah ini adalah memberikan pemahaman tentang bagaimana cara seseorang yang dilanggar haknya secara hukum dapat mempertahankan hak tersebut melalui jalur hukum (litigasi). Baik pelanggaran hak secara perdata ataupun pelanggaran pidana.

Menariknya, berdasarkan pengalaman penulis sebagai tutor tutorial online (tutor tuton), masih banyak mahasiswa yang apabila disodorkan suatu kasus hukum, belum mampu membedakan mana kasus yang termasuk bidang hukum perdata, dan mana pula yang termasuk bidang hukum pidana.

Sesungguhnya pemahaman ini sangat penting bagi mahasiswa ilmu hukum. Tanpa pemahaman yang kuat tentang pengertian hukum yang berlaku, mustahil dapat menyelesaikan kasus dengan baik.

Praktik Pengalaman Beracara (PPB) adalah matakuliah yang dimaksudkan mengajak mahasiswa melakukan observasi langsung kasus-kasus yang ada di pengadilan, sekaligus mampu memberi solusi kesenjangan pemahaman tentang kasus perdata dan pidana.

Dengan melakukan Praktik Pengalaman Beracara, diharapkan akan mampu meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang kasus hukum. Sebagai tambahan bekal untuk melakukan observasi, berikut gambaran singkat tentang apa yang dimaksud hukum perdata dan hukum pidana.

Hukum perdata. Apa sebenarnya yang diatur dalam hukum perdata itu? Secara mudahnya hukum perdata, disebut juga hukum privat, mengatur hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Pelanggaran hukum perdata, misalnya tidak menepati perjanjian jual-beli.

Hukum pidana. Sebenarnya apa yang diatur dalam hukum pidana itu. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang/individu dengan negara, biasa juga disebut hukum publik. Permasalahan hukum timbul jika seseorang melanggar undang-undang yang dibuat oleh negara. (menyangkut kepentingan umum). Misalnya mencuri.

Intinya, gugatan terhadap pelanggaran hak pada hukum perdata dilakukan oleh orang yang dilanggar haknya. Sedangkan pada hukum pidana, jika ada orang yang melakukan pelanggaran, maka dilaporkan atau tidak oleh orang yang dilanggar haknya, perbuatan hukum pidana tetap dapat diproses secara hukum. Karena menyangkut kepentingan umum.

Dengan bekal pengetahuan hukum perdata dan hukum pidana. Langkah selanjutnya adalah mahasiswa melakukan praktik di pengadilan. Observasi terhadap kasus pidana yang terjadi di pengadilan. Suatu kasus, baik perdata

maupun pidana, bisa sampai ke pengadilan adalah wujud dari Tindakan penegakan hukum untuk memperoleh keadilan. Bahasa sederhananya, seseorang yang telah dilanggar haknya, baik perdata maupun pidana, dapat mempertahankan hak tersebut melalui pengadilan. Inilah hal yang akan diobservasi oleh mahasiswa.

Jadi boleh dikatakan observasi terhadap kasus yang terjadi di pengadilan adalah melihat proses bagaimana suatu permasalahan hukum di selesaikan di pengadilan. Atau bagaimana penerapan dari Hukum Acaranya, baik Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana. Hasil dari observasi, yang berupa berkas catatan hasil pengamatan inilah yang kemudian dilaporkan sebagai simulasi dari kasus yang di observasi.

Penyelesaian permasalahan hukum di pengadilan, antara hukum perdata dan hukum pidana adalah berbeda. Hal ini disebabkan karena definisi antara hukum perdata dan hukum pidana juga berbeda. Meskipun yang diperjuangkan di pengadilan oleh para pihak adalah sama, mencari kebenaran atau keadilan. Istilah lainnya adalah mempertahankan hak yang telah dilanggar oleh orang lain.

Ketika seorang mahasiswa melakukan Praktik Pengalaman Beracara, sebenarnya mahasiswa tidak sekedar mencatat apa yang terjadi di persidangan. Jika mahasiswa jeli mengikuti persidangan, ada hal yang lebih menarik, yaitu perbedaan prosedur penegakan hukum antara hukum perdata dan hukum pidana. Hukum perdata dalam penegakan hukum menerapkan Kitab Hukum Acara Perdata (KUH.Per) , sedangkan hukum pidana menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Perbedaan prosedur penegakan hukum perdata dan pidana, berkaitan pula dengan dampak dari yang ditimbulkan. Misalnya sanksi hukum yang ditimbulkan biasanya lebih ringan. Misalnya denda atau paling berat kurungan. Sedangkan hukum pidana sanksi hukumnya pada umumnya lebih berat, seperti penjara.

Pertanyaannya, Bagaimana perbedaan antara hukum perdata dan hukum pidana sebagai instrument penegakan hukum di Indonesia?

b. Permasalahan

Sebagai instrument penegakan hukum bagi siapa saja yang haknya dilanggar perlu mengetahui perbedaan beracara menurut hukum pidana dan hukum perdata. Karena itu yang menjadi permasalahan adalah Bagaimana Perbedaan Beracara antara Hukum Perdata dan Hukum Pidana?

c. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman mahasiswa tentang bagaimana beracara di Pengadilan.

d. Manfaat Penelitian

Bagi Mahasiswa:

Memberikan kemampuan dan pengalaman kepada mahasiswa bagaimana cara mempertahankan hak seseorang yang dilanggar melalui proses litigasi.

Bagi Institusi:

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kerangka Teori

1. Penegakan Hukum

Secara konseptual inti dari arti penegakan hukum menurut Soejono Soekanto terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum menurut Andi Hamzah, adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social menjadi kenyataan.

Sedangkan menurut Hasuri, dalam artikelnya yang berjudul "Sistem Peradilan Pidana Berkeadilan melalui Pendekatan Kontrol dalam Proses Penegakan Hukum". Penegakan hukum secara normatif merupakan serangkaian perbuatan untuk mempertahankan hukum material yang telah dilanggar oleh subjek hukum pada umumnya.

Dari beberapa pendapat di muka intinya penegakan hukum adalah bagaimana cara seseorang untuk mempertahankan haknya yang telah dilanggar oleh orang lain. Perlu diketahui, penelitian ini terbatas hanya melihat prosedur penegakan hukum perdata dan pidana melalui hakim

2. Hukum Acara Perdata

Wiryo Projo Djokoro, mendefinisikan hukum acara perdata sebagai rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya suatu peraturan hukum perdata itu.

Sedangkan definisi yang diberikan Prof. Sudikno Mertokusumo, SH, hukum acara perdata adalah peraturan yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata melalui perantara hakim.

Dari kedua definisi yang dikemukakan para pakar, dapat dikatakan hukum acara perdata adalah hukum yang digunakan untuk menegakan hukum material yang telah dilanggar melalui proses di pengadilan.

3. Hukum Acara Pidana

Definisi hukum acara pidana pada dasarnya adalah sama dengan hukum acara perdata, yaitu tentang penegakan hukum. Bedanya pada kasus hukum yang harus ditegakan. Hukum acara pidana lebih pada kasus hukum pidana yang dilanggar. Lebih jelasnya berikut beberapa pendapat para pakar.

Mochtar Kusuma Atmaja, memberikan definisi hukum acara pidana sebagai suatu peraturan hukum yang berhubungan dengan tindak pidana yang mengatur bagaimana cara mempertahankan berlakunya hukum material.

Bambang Poernomo, DR, SH, menurut beliau hukum acara pidana memiliki tata cara serta norma yang berlaku. Bahkan jika dilihat dari susunan substansi hukum acara pidana mengandung struktur ambivalensi dari segi perlindungan manusia dan segi kemajemukan alat-alat negara dalam rangka usaha mempertahankan pola integrasi kehidupan masyarakat.

4. Litigasi

Litigasi merupakan istilah dalam hukum, yaitu penyelesaian suatu sengketa melalui jalur pengadilan. Secara singkat dapat dikatakan, proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Proses tersebut melibatkan pembeberan informasi dan bukti terkait sengketa. Gunanya menghindari permasalahan yang tak terduga dikemudian hari.

Menyimak dari kedua definisi Hukum Acara di atas, pada dasarnya hukum acara perdata dan hukum acara pidana adalah sama-sama dimaksudkan untuk menegakan hukum. Hal ini sejalan dengan tujuan dari penegakan hukum itu sendiri, yaitu mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatannya dalam masyarakat, demikian menurut Komisi Yudisial.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berfokus pada mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hukum UT Yogyakarta yang mengambil mata kuliah PPB. Bavelaz (1995 dalam Afifudin dan Saebani, 2012: 26) menyatakan bahwa dalam konsep tradisional, pendekatan kualitatif memiliki karakteristik natural, subyektif, induksi, dan tidak memerlukan data numerik dari dunia nyata. Penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah (Azwar, 2013:5).

Penelitian kualitatif menurut Anselm Strauss dan Juliet Corbin (2009) merupakan sebuah penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik ataupun hitungan lainnya. Metode kualitatif digunakan untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu di balik fenomena yang sedikitpun belum diketahui. Metode ini juga dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.

Pada sisi lain, penelitian ini juga menggunakan tipe kualitatif-deskriptif. Tipe kualitatif-deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek maupun obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi 1983:63). Kualitatif-deskriptif menuntut keberadaan peneliti untuk melakukan deskripsi atas sebuah fenomena atau pengalaman yang telah dipilih. Pun melakukan proses transformasi atas fenomena dan pengalaman pada aspek yang diteliti. Penggunaan

kualitatif-deskriptif juga mempermudah peneliti memberikan rangkuman yang komprehensif terkait fenomena dan pengalaman yang diteliti

Dalam menentukan informan, penelitian ini menggunakan teknik purposive. Purposive merupakan teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan (Sugiyono, 2012: 218). Informan dalam penelitian ini adalah seorang pakar, yaitu pengacara senior sekaligus seorang staff pengajar (dosen dari beberapa Perguruan Tinggi), termasuk juga Pembimbing Matakuliah Praktik Pengalaman Beracara (PPB) di UT.

Data yang diperoleh pada penelitian dibagi menjadi dua macam, yakni data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam dan observasi. Pertama, wawancara mendalam (depth interview) adalah pengumpulan data dengan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Teknik wawancara digunakan untuk menemukan dan memahami ide serta menangkap pengalaman, emosi, dan motif yang dimiliki oleh informan mengenai suatu peristiwa. Kedua, observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi partisipatoris dan non-partisipatoris. Observasi partisipatoris dilakukan dengan cara terlibat langsung dengan aktifitas objek penelitian. Sedangkan observasi non-partisipatoris dilakukan dengan mengamati objek penelitian menggunakan indera pengelihatan tanpa terlibat langsung dalam aktivitas objek.

Pada sisi lain, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa teknik, yakni dokumentasi dan studi pustaka. Pertama, dokumentasi dibutuhkan sebagai bahan penunjang data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Dokumentasi diperlukan sebagai bukti sehingga penelitian yang ada tidaklah manipulatif. Kedua, studi pustaka merupakan upaya yang dilakukan peneliti untuk mengetahui konsep, teori, serta data-data penunjang. Literatur yang digunakan berupa buku-buku, jurnal, dokumen, dan website tertentu untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis melalui teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pertama, reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis

yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Kedua, penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan dan wawancara mendalam), matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Ketiga, penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

B. Tempat dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Yogyakarta, dengan pertimbangan, subjek penelitian adalah mahasiswa yang mengikuti praktik lapangan di Yogyakarta

C. Instrumen Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dengan dosen senior di beberapa perguruan tinggi (termasuk di UT), sekaligus seorang pengacara senior di Yogyakarta. Pertanyaan dalam wawancara diharapkan mampu menggali informasi untuk menjawab permasalahan.

D. Sampel Sumber Data

Sumber data utama pada penelitian ini adalah jawaban atas beberapa pertanyaan yang diajukan kepada nara sumber yang berpengalaman mengampu matakuliah praktik beracara di beberapa perguruan tinggi ternama di Yogyakarta. Dari jawaban tersebut kemudian di bandingkan dengan pelaksanaan praktik tutorial yang dilaksanakan oleh UT.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dokumentasi. Pada penelitian kualitatif dokumen yang berupa jawaban-jawaban pertanyaan dari hasil wawancara yang diajukan kepada informan dapat memberikan pengertian secara jelas. Adapun informan, adalah tenaga pengajar di beberapa perguruan tinggi, termasuk di UT Yogyakarta, yang mengampu matakuliah hukum acara, termasuk di dalamnya matakuliah praktik. Selain itu informan juga berprofesi sebagai pengacara senior yang juga pernah menjabat sebagai ketua LBH Yogyakarta..

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah dan melakukan analisis data. Analisis merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang

diperoleh dari hasil dokumentasi dengan cara menyusun menjadi rangkaian kata-kata sehingga menjadi sebuah laporan yang mudah dipahami bukan hanya oleh diri sendiri tetapi juga orang lain.

F. Analisa Data

Analisa data pada penelitian ini menggunakan Rumus Korelasi, yaitu mengukur hubungan 2 variabel dan juga untuk dapat mengetahui hubungan antara 2 variabel dengan hasil yang sifatnya kuantitatif. Dengan menggunakan rumus korelasi ini akan diketahui kekuatan hubungan antara 2 variabel yang dimaksud, yaitu apakah hubungan tersebut ERAT, LEMAH, ataupun TIDAK ERAT, selain itu dapat diketahui bentuk hubungan yang terjadi, apakah korelasi linear positif atau linear negative

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Litigasi merupakan istilah dalam hukum yaitu penyelesaian suatu sengketa melalui jalur pengadilan. Proses tersebut akan melibatkan beberapa informasi dan bukti terkait sengketa. Gunanya menghindari permasalahan yang tak terduga dikemudian hari.

Sistem pembuktian hukum acara digunakan untuk menilai alat bukti dari perkara yang sedang diperiksa, sehingga menentukan hasil putusan hakim. Karena itu, mengetahui perbedaan beracara menurut hukum acara perdata dengan hukum acara pidana perlu dikaji berdasarkan pembuktiannya.

2. Arti Pembuktian

- a. Alat bukti sebagai kebenaran
- b. Pembuktian adalah tindakan/upaya untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa (diatur dalam pasal 183 KUHAP)

Sedangkan alat bukti menurut pasal 184 KUHAP terdiri dari;

- a) Surat
- b) Saksi-saksi
- c) Persangkaan
- d) Pengakuan, dan
- e) Sumpah

3. Pembuktian Hukum Acara Pidana

Pembuktian menurut hukum acara pidana diatur dalam pasal 183 KUHAP.

Sebagai dasar pembuktian dalam hukum acara pidana dikenal beberapa teori yang biasa dipakai oleh para hakim, sebagai berikut;

- a) Pembuktian menurut undang-undang secara positif.

Menurut teori ini pembuktian hanya didasarkan pada alat bukti yang tercantum dalam undang-undang dan hakim terikat secara positif.

- b) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim.

Dalam hal ini bukti yang diajukan para pihak, kebenarannya tergantung keyakinan hakim yang mengadili perkara tersebut.

- c) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis.
Alat bukti dimana kebenarannya didasarkan keyakinan hakim akan tetapi harus disertai alasan yang logis terkait alat bukti tersebut.
- d) Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative.
Teori percampuran antara berdasarkan keyakinan hakim secara logis dengan pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Teori ini mengajarkan bahwa salah tidaknya seseorang ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.
- e) Pembuktian Hukum Acara Perdata
 - a. Pembuktian bersifat menguatkan. Artinya siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikan
 - b. Teori Hukum Subjektif
Para pihak (penggugat dan tergugat) berkewajiban untuk membuktikan adanya peristiwa yang menimbulkan hak, atau keadaan yang sebaliknya.
 - c. Teori Hukum Objektif
Penggugat minta kepada hakim agar hakim menerapkan ketentuan hukum objektif terhadap peristiwa yang diajukan (pasal 1320 KUH Perdata)
 - d. Teori Hukum Publik
Menurut teori ini, mencari kebenaran peristiwa dalam peradilan mempunyai kepentingan public. Karena itu hakim harus memberikan wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Disamping itu para pihak ada kewajiban yang sifatnya hukum public, untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti. Kewajiban ini harus disertai sanksi pidana.
 - e. Teori Hukum Acara
Adalah asas kedudukan prosesuil yang sama daripada para pihak dimuka para hakim.
Berdasarkan teori ini hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kedudukan yang sama antara para pihak.

B. Pembahasan

Pengakan hukum guna mempertahankan hak seseorang yang dilanggar dapat dilakukan melalui proses litigasi/ jalur pengadilan, baik untuk perkara perdata ataupun pidana. Proses tersebut akan melibatkan beberapa bukti dan saksi terkait sengketa. Gunanya menghindari permasalahan yang tak terduga dikemudian hari.

Pada hukum acara alat bukti memiliki peran penting terhadap hasil putusan pengadilan. Karena dengan alat bukti itulah suatu perkara dinilai untuk menentukan suatu putusan.

Mengetahui tentang cara beracara menurut hukum perdata dan hukum pidana adalah sangat diperlukan bagi seorang sarjana hukum. Praktik Pengalaman Beracara (PPB) sebagai matakuliah praktik diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan pengalaman tentang hukum acara, baik hukum acara perdata maupun hukum acara pidana.

Mengikuti observasi di pengadilan merupakan salah satu upaya untuk mengetahui bagaimana proses beracara di pengadilan. Dengan mengetahui proses beracara dari hukum perdata dan hukum pidana, maka dengan mudah dapat diketahui pula perbedaan kedua hukum acara yang dilakukan melalui jalur litigasi.

Pada hukum acara, baik perdata ataupun pidana, faktor yang sangat berpengaruh terhadap putusan hakim adalah pembuktian. Meskipun pembuktian merupakan faktor penting terhadap hasil putusan hakim, namun cara penilaian diantara kedua pembuktian dalam hukum acara (perdata dan pidana) tersebut adalah berbeda. Perbedaan dalam sistem pembuktian inilah yang menarik untuk diungkapkan lebih lanjut dalam pembahasan. Berdasarkan data yang ada perbedaan pertama terlihat dari sifat pembuktian hukum acara pidana adalah material, Sedangkan pada hukum acara perdata sifat pembuktiannya adalah formal.

Berdasarkan teori pembuktian yang biasa dipakai oleh hakim pidana untuk menjatuhkan putusan, maka alat bukti akan dinilai baik berdasarkan alat bukti tercantum dalam undang-undang, atau berdasarkan keyakinan hakim terhadap alat bukti yang diajukan. Selain itu penilaian pembuktian dapat juga dilakukan hakim pidana berdasarkan keyakinannya akan tetapi harus disertai alasan yang logis terkait alat bukti. Teori terakhir salah satunya didasarkan keyakinan hakim, akan tetapi tetap didasarkan pada cara dan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Karena itu, dikatakan sifat pembuktian hukum acara pidana bersifat materiil.

Berbeda dengan hukum acara perdata, pembuktian bersifat formal. Jika pada hukum acara pidana hakim menilai bukti yang berkaitan dengan kasus. Pada hukum acara perdata, pembuktian bersifat menguatkan, artinya barang siapa mengemukakan sesuatu wajib membuktikan, Demikian juga para pihak berkewajiban untuk membuktikan adanya peristiwa yang menimbulkan hak atau sebaliknya. Demikian juga

berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, penggugat meminta kepada hakim untuk menerapkan ketentuan hukum objektif terhadap peristiwa yang dilakukan.

Perbedaan lainnya, tentu adalah prosedur beracara di pengadilan antara hukum perdata dan pidana pastilah berbeda.

a. Prosedur beracara hukum pidana

Dakwaan

Eksepsi

Tanggapan

Putusan sela (jika ada)

Pembuktian

Tuntutan

Pledoi/pembelaan

---- Replik

---- Duplik

Putusan

b. Prosedur beracara hukum perdata

Gugatan

--- Mediasi

Jawaban

Replik (jawaban penggugat)

Duplik (jawaban tergugat)

----- putusan sela (jika ada)

Pembuktian

Kesimpulan

Putusan

c. Perbedaan lain, adalah hukum acara perdata tidak mengenal adanya jaksa penuntut umum.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pengakuan hukum guna mempertahankan hak seseorang yang dilanggar dapat dilakukan melalui proses litigasi/ jalur pengadilan, baik untuk perkara perdata ataupun pidana. Proses tersebut akan melibatkan beberapa bukti dan saksi terkait sengketa. Gunanya menghindari permasalahan yang tak terduga dikemudian hari.

Perbedaan Hukum Acara Pidana dengan Hukum Acara Perdata adalah dalam hal Pembuktian. Pembuktian Hukum Acara Pidana bersifat Materiil , sedangkan pembuktian pada Hukum Acara Perdata bersifat formal

B. Saran

Setiap mahasiswa prodi Ilmu Hukum disarankan untuk dapat mengikuti matakuliah Praktik Pengalaman Beracara(HKUM4410) dengan melakukan observasi langsung di Pengadilan, karena hal tersebut sangat membantu meningkatkan pemahaman tentang proses beracara di Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Hukum Pidana: Pengertian, Fungsi, Jenis dan Sumber Hukum <https://penerbitbukudeepublish.com> › materi › hukum- , diunduh tgl 22 Desember 2021 jam 13.13

Pengertian Hukum Perdata dan Contoh Pasalnya - DSLA Law ... <https://www.dslalawfirm.com> › hukum-perdata, diunduh tgl 22 Desember 2021 jam 13.15

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

<https://www.hukum96.com/2020/06/pengertiansumber-dan-asas-asas-hukum.html#:~:text=Menurut%20Prof.%20Dr.%20Sudikno%20Mertokusumo,menjamin%20pelaksanaan%20hukum%20perdata%20materiel>. Diunduh tgl 20 Januari 2022 jam 14.27

Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 2, Desember 2019, hlm 167-184

<https://tesishukum.com/pengertian-hukum-acara-pidana-menurut-para-ahli/#:~:text=Hukum%20Acara%20Pidana%20adalah%20Sederet,Mochtar%20Kusuma%20Atmadja>. Diunduh tgl 20 Januari 2022, jam 14.28

Hendri Jayadi Pandiangan, <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/> diunduh tgl 8 April 2022 jam 12.45

Manuasa Saragi, Parahyangan Catholic University, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/unpargraduate/article/view/1165>, diunduh tgl 8 April 2022, jam 12.59

Mengenal Litigasi: Mengenai Penyelesaian Sengketa di Meja Hijau, <https://www.dslalawfirm.com/litigasi/#:~:text=Litigasi%20sendiri%20merupakan%20suatu%20istilah,tak%20terduga%20di%20kemudian%20hari>, diunduh tgl 8 April 2022, jam 13.14

<https://izinesia.id/pengertian-teori-dari-pembuktian-dalam-hukum-pidana/>, diunduh tgl 21 Juli 2022, jam 14.06 WIB

